


**SKRIPSI**

**AMBIVALENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA: PERSPEKTIF *GOVERNING***

**(Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**DISUSUN OLEH:**

**YOHANES FREDY KURNIAWAN**

**NIM: 18520142**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**





**SKRIPSI**

**AMBIVALENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA: PERSPEKTIF *GOVERNING***

**(Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,**

**Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

**YOHANES FREDY KURNIAWAN**

**NIM: 18520142**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:




Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022


Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta


### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
<u>Drs. Sumarjono, M.Si.</u> Penguji Samping 1	
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP, M.A</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A





## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Fredy Kurniawan

NIM : 18520142

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif *Governing* (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022



Yohanws Fredy Kurniawan

18520142

## **MOTTO**

In Der Wut Verliert der Mensch Seine Intelligens

*(Seseorang Kehilangan Kecerdasannya Ketika Marah)*

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah  
membesarkan kebodohnya.

*(Amsal 15:18)*

Ada waktu untuk hidup dan ada waktu untuk mati, tetapi jangan pernah  
menolak momen.

*(Lao Tzu)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah yang maha kuasa dan senantiasa memberikan rahmat , berkat, dan cinta-Nya kepada saya, sehingga saya dapat merasakan dan memaknai tuntunan hidup kedalam jalan yang terang menuju kemenangan;
2. Ayah dan Ibu (Alm. Bpk. Yulius Sani dan Ibu Apolonia Igis) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menuntun saya, bahwa betapa sesungguhnya arti dan makna dari sebuah kehidupan;
3. Saudara dan Saudariku yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan doa yang tak berkesudahan sehingga saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani proses kehidupan ini;
4. Teman-teman dan para sahabat yang selalu menemani saya dalam suka dan duka serta mengajarkan saya arti sebuah persahabatan. Mereka adalah orang-orang yang membuat saya tertawa, yang membantu saya ketika saya membutuhkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar peduli dengan saya. Mereka adalah orang-orang yang layak disimpan dalam hidup saya;
5. Orang yang cintai akan kehidupan dan perjuangan saya yang selalu menemani dan mendukung disetiap proses yang dijalani dengan kesetiiaanya dan kasih sayang. Dia adalah orang yang selalu mengajarkan saya makna dari suatu

ketulusan dalam cinta pada pasangan dan pekerjaan. Dan dia tidak akan terlupakan dalam hidup saya.

6. Lembaga Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberikan pengetahuan yang berharga kepada saya sehingga saya dapat menjadi pribadi yang bermutu dan bijaksana.

## KATA PENGANTAR

Saya haturkan segala pujian, dan syukur yang tak berhingga kepada Allah. Karena atas berkat dan anugerah-Nya yang tak terbatas sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan rencana dan target saya. Skripsi ini berjudul **“Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif *Governing* (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi tempat yang kondusif bagi penulis untuk belajar, bergelut dengan buku, serta memikirkan gagasan besar untuk masa depan yang gilang gemilang;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;



3. Bpk. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Bpk. Dr. Rijel Samaloisa, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dalam membimbing, menyumbangkan pikiran, pengetahuan, gagasan serta yang tidak henti-hentinya mendukung dan menasehati saya agar segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya mengajarkan segalanya dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan teori perkuliahan;
6. Pemerintahan Kalurahan Sriharjo, Kepala Dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Tim Pengelolah Wisata dan masyarakat Sriharjo yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian kepada saya;
7. Segenap anggota keluarga yang selalu bersedia memotivasi dan mendukung saya dengan doa, harapan-harapan baik, bahkan dengan pertanyaan yang tak mengenal waktu sebagai perhatian kepada saya dalam penyusunan skripsi ini; dan
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih giat dan teliti dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan penelitian ini terdapat kesalahan dalam penyebutan nama dalam mengutip sumber skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Penulis



Yohanes Fredy Kurniawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Literatur Review .....	21



F. Kerangka Teoritis.....	30
1. Perbuatan Pemerintah .....	30
2. Kebijakan .....	37
3. Pemerintah Desa .....	41
G. Ruang Lingkup.....	47
H. Metode Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Unit Analisis .....	48
3. Teknik Pengumpulan Data.....	50
4. Teknik Analisis Data.....	53
 BAB II PROFIL KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL .....	 56
A. Sejarah Kalurahan .....	56
B. Kondisi Geografis .....	59
C. Kondisi Demografis .....	60
D. Sarana dan Prasarana .....	65

E. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya .....	70
<b>BAB III AMBIVALENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA DALAM: PERSPEKTIF <i>GOVERNING</i> DI KALURAHAN SRIHARJO .....</b>	<b>73</b>
A. Kebijakan Pengembangan Desa Wisata.....	78
B. Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata.....	93
C. Akses Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata.....	115
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Profil Subjek Penelitian .....	48
Tabel II.1	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan Usia .....	60
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	62
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	63
Tabel II.5	Prasarana Pendidikan .....	65
Tabel II.6	Prasarana Ibadah .....	66
Tabel II.7	Prasarana Kesehatan .....	67
Tabel II.8	Prasarana Umum .....	68
Tabel II.9	Prasarana Perhubungan .....	69



## ABSTRAK

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada pengembangan desa wisata dan untuk melihat cara desa dalam mengelola aset dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara telah mengakui keberadaan desa sebagai desa mandiri. Dalam aturan ini, negara memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam UU Desa. Pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo dilakukan dengan dua model, yaitu: pengembangan wisata secara kelompok dan pengembangan wisata secara individu. Lantas, pertanyaannya adalah (a) Bagaimana konsep kebijakan Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam pengembangan desa wisata? dan (b) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut?

Penelitian ini menggunakan perspektif *Governing* dengan metode kualitatif sebagai bentuk analisis data yang diperoleh. Subjek penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari Lurah, Dukuh, Pengurus Pokdarwis, Tim Pengelola Tempat Wisata, dan masyarakat Kalurahan Sriharjo. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui perbuatan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) awal pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo dilaksanakan secara kelompok dan individu masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah kalurahan dan pihak luar. Hal ini dilakukan karena kekuatan modal sosial masyarakat (swadaya, gotong royong, dan lain sebagainya); (2) Pemerintah Kalurahan Sriharjo melalui kebijakannya (PerKal) memberikan pemakluman atas perbuatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kebijakan yang dibuat pemerintah pun menggambarkan bentuk ambivalensi Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam melihat usaha masyarakat dan mencoba untuk mengarahkan usaha wisata tersebut kedalam badan usaha bersama Kalurahan. Namun sejauh ini masyarakat masih memilih untuk kegiatan wisata secara mandiri; (3) konsekuensi logis dari praktik ini adalah pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo belum mampu meningkatkan PAKal. Hal ini terjadi karena pada dasarnya pengembangan tempat wisata belum menjadi bagian integral Badan Usaha Milik Kalurahan Sriharjo (BUM Kal).

**Kata Kunci:** Pengembangan Desa Wisata, dan *Governing*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa telah ada sejak sebelum negara dibentuk. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan pemerintah asli bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia dibentuk. Bahkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai dari perdesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan. Melihat jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibandingkan kota. Berdasarkan hasil kajian dari *Dkatadata.co.id* (2022) diketahui bahwa ada 514 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi, dan 81.616 desa di Indonesia.

Keberadaan dan perkembangan desa pada saat ini merupakan kekuatan yang mendasar untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desain pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dimulai dari desa. Bahkan salah satu nawa cita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur secara khusus dengan pengakuan atas keberadaan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu tampak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan desa bukan lagi *local state government* tetapi desa sebagai

pemerintahan masyarakat, dengan kontruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut, desa diberi kepercayaan oleh negara untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sebagai desa mandiri (desa membangun dan membangun desa). Konsep desa membangun memposisikan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam proses pembangunan atau sering dikenal dengan sebagai subjek dalam pembangunan desa. Kekuatannya yang menopang pengakuan tersebut dapat dilihat pada kedua asas utama desa yaitu asas *rekognisi* dan *subsidiaritas* (pengakuan dan pemberian kewenangan bagi desa).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Self governing community*; komunitasnya yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut, yang bentuknya sangat bervariasi antardesa merupakan pintu bagi proses demokratisasi yang lebih massif.

<sup>2</sup> Rekognisi merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asal usul. Sutoro Eko, dkk (2014) mengatakan bahwa rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keragaman desa, kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan, namun Undang-Undang Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Di satu sisi, rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural. Penerapan asas rekognisi tersebut juga disertai dengan asas subsidiaritas. Subsidiaritas merupakan pemberian dan menetapkan kewenangan terhadap desa dengan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal tanpa ada intervensi (pemerintah tidak melakukan campur tangan) terhadap kewenangan lokal desa untuk kepentingan masyarakat desa. Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, tanggung jawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan (*subsidium afferre*, *Latin*) kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri dan ditentukan pada level kecil-bawah, ketimbang dipaksa dari atas (Colombo dalam Sutoro Eko, dkk. 2014).



Dengan pengakuan ini, desa tidak dilihat hanya sebatas lembaga pemerintahan administrasi negara, namun keberadaan masyarakat sebagai entitas lokal patut diakui dalam desa. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan khusus bagi desa yang meliputi: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Dalam mengatur dan mengurus desa, penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi salah satu lembaga yang diatur untuk bertanggung jawab penuh terhadap kemandirian desa dan dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa (lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga adat).

Pada pelaksanaan pemerintahan di desa adapun fungsinya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Secara umum, fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut: *Pertama*, fungsi mengatur. Mengutip Awaludin Djamin, dalam fungsi pengaturan (produknya berupa berbagai peraturan yang terbagi atas; penentuan kebijakan, surat keputusan, surat perintah (baik tertulis maupun tidak tertulis), pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan. Pengaturan desa dapat berupa pengaturan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tata ruang, tata laksana pemerintahan desa, dan lain sebagainya.

*Kedua*, fungsi melayani. Pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi sebagai penyedia layanan (*provider*), menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat sebagai penerima manfaat dari layanan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelayanan berasal dari asal kata “layan” menjadi melayani yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh seseorang (masyarakat). Mengutip Pasalong dalam Ni Ketut Riani (2018), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Secara umum, model pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilakukan berupa; penyediaan dan pelaksanaan yang bersifat akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, transparansi, adil dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Sebagai asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan.

Transparansi adalah proses politik desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Sebab itu masyarakat desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa. Prinsip transparansi berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberi informasi secara benar, baik dalam materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan desa.

*Ketiga*, fungsi pembangunan. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat *top down*, tetapi tergantung dengan “*innerwil*”, proses emansipasi diri (Digdowiseiso, 2019: 3-4). Dalam pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang.

Formasi pembangunan sejak Orde Baru hingga sekarang menjadi tiga lapisan struktural: pembangunan ekonomi, pembangunan sektoral, dan pembangunan yang masuk ke desa (pembangunan desa, pembangunan perdesaan, pembangunan masyarakat desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa). Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada akumulasi kapital (kapitalisme) menempati struktur yang pertama dan utama. Pembangunan sektoral (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, telekomunikasi, perhubungan, dan lain-lain) selain berorientasi pada pelayanan public, juga melayani dan mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan “di’ desa (berbagai program yang masuk ke desa dengan label desa) merupakan sisa (*residu*) dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sektoral, seperti halnya



perusahaan memberi *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada desa dan masyarakat (Sutoro Eko, 2017: 28).

Sistem pembangunan di desa hanya menikmati dari hasil pembangunan dan pelaksanaan pembangunan merupakan sisa-sisa pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah. Semua pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan yang masuk ke desa tanpa melibatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan tetapi masyarakat dan desa sebagai objek pembangunan dan/atau model pembangunan bersifat dari atas pemerintah pusat sampai ke desa (*top down*).

Melihat perkembangan desa dengan bentuk kerja pemerintahannya, pembangunan yang hadir ke desa tidak secara merata antara model kemajuan pembangunan desa di Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peluang bagi desa sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Setiap pembangunan dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan dalam hasil musyawarah desa. Pembangunan di wilayah perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dapat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mengedepankan budaya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial masyarakat desa. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut dapat merubah konsep pembangunan yang akan dilakukan di desa. Desa diposisikan sebagai subjek dan/atau masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Model pembangunan yang dilakukan bersifat dari masyarakat untuk pemerintah dan kembali pada masyarakat (*bottom up*). Dengan demikian, peran masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan agenda pembangunan.

Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan kehilangan makna dasarnya. Pengaruh terhadap nilai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Wijaya (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabat secara maksimal untuk bertahan dalam mengembangkan diri secara mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan yang sama atau memberi modal, akan tetapi harus diikuti pula dengan

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan. Hal ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya dan peran aktif dari kelompok masyarakat dalam membentuk usaha bersama atas memenuhi kepentingan dan kebutuhan dalam mengatasi masalah di desa.

Selain fungsi pemerintahan, hal yang utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan adalah membuat kebijakan demi mengatur segala perencanaan, pelaksanaan, dan mengarahkan kinerja kerja pemerintahan serta pola kehidupan sosial masyarakat. Tujuan kebijakan adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), kesejahteraan masyarakat, dan mengatur arah pembangunan di desa dengan menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa. Dalam konteks pemerintahan desa, salah satu kebijakan yang dibuat ialah peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan aset dan potensi-potensi desa dalam pengembangan desa wisata demi mengatasi kemiskinan di desa. Wujud dari sebuah kebijakan semestinya tidak berpatokan pada suatu peraturan atau undang-undang melainkan dapat juga berupa surat keputusan dan surat perintah.

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tentunya tidak lahir begitu saja, tanpa melibatkan berbagai aktor-aktor yang telah mengikat pada suatu keadaan dan kondisi riil di desa, maka kebijakan itu tidak akurat. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khas dari kebijakan publik. Ini

disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja, dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan (Winarno, 2012: 23).

Mengutip Anderson, konsep kebijakan ini kemudian mempunyai beberapa implikasi yakni: *Pertama*, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang lahir begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, tata ruang, pola kehidupan masyarakat sosial,

dan sebagainya dan/atau mengatur pola pelaksanaan pemerintahan dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Wujud dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa di desa, yakni: Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) merupakan keterlibatan aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan wilayah dan masyarakat desa (misalnya pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, lembaga BPD dan kelompok-kelompok masyarakat). Tindakan-tindakan ini yang dapat mencakup kepentingan umum bukan pada kepentingan sepihak dalam keputusan-keputusan kebijakan di desa.

Proses seperti apakah dalam pembuatan kebijakan, sehingga dapat melibatkan semua aktor-aktor tersebut? Pertanyaan ini cukup sederhana, namun dapat menerangkan pada idealnya dalam membuat suatu kebijakan. Salah satu persoalan yang sering terjadi di desa pada saat ini kebijakan pemerintah desa yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, akan tetapi lebih pada kepentingan individu dan kelompok tertentu. Semestinya kebijakan ada, akan tetapi tidak menjawab suatu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Sederhananya dalam membuat suatu kebijakan tidak melibatkan aktor-aktor yang menjadi subjek utama dari masalah itu dan kebijakan dibuat tanpa melalui proses musyawarah.

Sehingga pilihan alternatif untuk membentuk suatu kebijakan dengan model elitis dan bukan pada model pluralis.<sup>4</sup>

Desa bukan hanya sekedar pemerintah desa, dan bukan sekedar kepala desa. Namun, kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui pemilihan langsung. Karena itu semangat Undang-Undang Desa No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga (Sutoro Eko, dkk. 2017: 109).

---

<sup>4</sup> Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Prinsip dalam musyawarah dapat mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumen antarpeserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari rekognisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas.

Model elitis merupakan suatu kebijakan yang dibuat hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan lahir sebuah kebijakan justru merefleksikan nilai-nilai elit bukan merefleksikan tuntutan-tuntutan masyarakat luas. Sedangkan model pluralis merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa ada perbedaan antara elit dan masyarakat pada umumnya. Semua aktor (lembaga eksekutif, legislatif, masyarakat, kelompok masyarakat, partai politik dan lain sebagainya) terlibat sepenuhnya dalam pembuatan kebijakan.

Dalam rangka mendukung perkembangan, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Spirit dalam menuju desa maju akan tetapi tidak meninggalkan tradisi, dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan zaman. Tindakan pemerintah atas wilayah desa merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat normatif dan administrasi dengan kebijakan yang ada di desa untuk mengatur tata ruang dan pola hidup masyarakat desa dengan prakarsa lokal. Kerja dari kebijakan tersebut untuk menentukan pelaksanaan pembangunan, menciptakan pasar, meningkatkan ekonomi desa, menjaga stabilitas sosial masyarakat, perlindungan terhadap aset desa dan mengatur potensi-potensi yang ada di desa.

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Soleh (2017) mengatakan bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. *Kedua*, potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara umum, tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kalurahan



melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam tindakan praktis, pengelolaan potensi-potensi desa dapat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui kedua bidang usaha tersebut, pengembangan potensi-potensi desa dapat diatur melalui kebijakan sebagai pengarah dari pemerintah desa.<sup>5</sup> Pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan oleh desa. Dalam Undang-Undang Desa, BUMDes merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelolah aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADes, maka Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya. Mengutip Suparji (2019) fungsi BUMDes di samping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan

---

<sup>5</sup> Pengelolaan usaha yang dikembangkan di Kalurahan Sriharjo berbentuk BUMDes dan UMKM. Bentuk dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah pasar desa. Sedangkan bentuk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik yang dimiliki oleh perorangan maupun swasta antara lain warung, toko, kios, angkringan, dan lain sebagainya.

dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa.

Sedangkan fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, di samping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan privat/pribadi). Kepemilikan umum (*public property*) dapat dikelola oleh BUMDes seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa.

Di sisi lain, dalam pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Selanjutnya dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), potensi-potensi yang dimiliki desa dan setiap individu masyarakat dapat dikembangkan melalui pelaku usaha pemerintah, perorangan, dan swasta. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Melihat kondisi dan model usaha yang ada, maka pengembangan desa wisata merupakan hal yang strategis dalam menopang usaha-usaha di desa. Pembentukan BUMDes dalam pengembangan usaha desa wisata dan UMKM menjadi bagian dari fasilitas untuk memenuhi sebagian kebutuhan wisatawan. Potensi-potensi yang dapat dikembangkan pada desa wisata, yakni potensi alam, potensi sumber daya manusia maupun potensi budaya. Pengembangan wisata perdesaan merupakan salah satu inovasi masyarakat dalam menangkap peluang dan potensi wisata di desa. Menurut Istiqomah (2015), desa wisata merupakan kawasan perdesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan berbagai komponen wisata.

Kegiatan pariwisata tidak hanya terpusat di kota-kota besar namun sudah merambah ke wilayah pedesaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya desa-desa yang sudah berhasil mengembangkan potensi wisatanya yang dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor tersebut. Bahkan, saat ini beberapa desa yang sudah tidak menerima dana desa dari pemerintah karena telah menjadi desa mandiri yang mampu mengelola potensi daerahnya dengan baik, salah satunya dengan pengembangan desa wisata.

Hal tersebut dengan apa yang disampaikan Indriyani, dkk (2018) bahwa pengembangan desa wisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan bagi desa dan masyarakatnya, sehingga jika peluang ini dapat ditangkap oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, maka berdampak pada peningkatan ekonomi dengan

pengembangan desa wisata tersebut. Di samping itu, pengembangan desa wisata hendaknya dapat menjaga kelestarian budaya masyarakat pedesaan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata di desanya (Susiyanti dalam Sugiatri, 2016).

Berdasarkan data yang dimuat dalam website Kalurahan Sriharjo diketahui bahwa salah satu masalah utama di Sriharjo adalah kemiskinan. Sedangkan potensi-potensi yang ada di Kalurahan Sriharjo, mengutip Titik Istiyawatun Khasana, 2019 dalam Media Tribun Jogja.com. diketahui bahwa potensi-potensi desa yang ada di antaranya; Seni dan Budaya (mapag toya, mertu dusun, seni Jatilan, wayang, dsb), spot wisata, kuliner (rempeyek), pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Kalurahan Sriharjo menjadi salah satu dari 12 kalurahan di Kabupaten Bantul yang menjadi rintisan kalurahan budaya. Hal ini akan menuju pada kalurahan mandiri budaya. Dalam rencananya ada alokasi anggaran dari dana Rp.100 juta/tahun untuk penyelenggaraan seni budaya.

Dalam spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa desa mandiri adalah desa yang mampu mengembangkan potensinya secara mandiri termasuk pengembangan wisata. Mengutip *Media Times Indonesia* diketahui bahwa peran sektor pariwisata sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipungkiri. Perekonomian masyarakat desa bergerak menyusul dibukanya desa wisata. Dengan begitu, banyak desa yang memilih mengembangkan usaha di sektor pariwisata melalui BUMDes. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bantul diketahui

bahwa dari 75 desa di Bantul, 41 di antaranya sudah memiliki desa wisata. Kondisi ini tidak terlepas dari alokasi dana desa yang cukup besar dari Pemerintah Pusat. Di Bantul alokasi terkecil mencapai Rp.900 Juta dan terbesar mencapai Rp.2,4 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo memastikan bahwa dengan potensi anggaran yang besar, banyak desa yang mengajukan mendirikan desa wisata. Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu kalurahan yang memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan wisata. Hal ini dikonfirmasi oleh Titik Istiyawatun Khasana, Lurah Kalurahan Sriharjo yang mengatakan bahwa sejak wacana pariwisata booming, Pemerintah Kalurahan Sriharjo mulai mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan desa wisata. Potensi pariwisata yang hendak dikembangkan antara lain wisata alam dan wisata sungai, terdiri dari; Padukuhan Pelemadu, Sungapan, Trukan, Dogongan, Gondosuli, Ketos, Ngaraca, Pengkol, Sempok dan Wunut.

Namun, dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat di setiap Padukuhan dan RT/RW. Inisiatif masyarakat terlihat dari pembuatan konsep, pelaksanaan pembangunan tempat wisata, pengadaan fasilitas, anggaran, dan lain-lain. Desa wisata yang dikembangkan di Kalurahan Sriharjo dapat didefinisikan sebagai basis komunitas masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wisata berbasis pada modal sosial yaitu gotong royong dan swadaya masyarakat setempat. Pembangunan dan pengembangan wisata tanpa ada campur tangan Pemerintah Kalurahan ataupun sumber pendukung dari

pihak lain. Sumbangsih Pemerintahan Kalurahan Sriharjo hanya sebatas perizinan lahan.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait perbutan pemerintah dalam pengembangan desa wisata sebagai wujud dari desa mandiri dan maju serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan di Kalurahan Sriharjo. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap “**Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif *Governing***” di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebijakan pemerintah kalurahan dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kalurahan dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep kebijakan Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam pengembangan desa wisata.
2. Menjelaskan implementasi dari kebijakan pemerintah desa dan pengaruh terhadap desa dan kehidupan social masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan umum bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu dan pengetahuan; dan
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah kalurahan setempat dan kalurahan lainnya, dalam pengembangan desa wisata serta potensi dan usaha desa dan masyarakat.

## **E. Literatur Review**

Pada dasarnya, penelitian tentang pengembangan desa wisata bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap tentang pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang berjudul *Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus di Desa Wisata Ketenger, Banyumas* yang dilakukan oleh Gita Ratri dan Maya Damayanti (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger telah memiliki kapasitas baik secara organisasi maupun individu. Kapasitas-kapasitas tersebut kemudian dinilai sebagai aset dan potensi desa dalam pengembangan desa wisata. Kapasitas organisasi (Pokdarwis) dalam proses pelaksanaan masih kurang baik karena adanya ketergantungan terhadap pemimpin organisasi dan adanya masalah dalam aspek koordinasi baik konteks internal maupun eksternal. Sedangkan kapasitas individu memiliki banyak karya seperti; cinderamata, konveksi, anggrek, dan lain-lain. Namun belum diaplikasikan sesuai dengan konsep Desa Wisata Ketenger. Pada penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dan pengelolaan desa wisata yaitu mengenai pengaplikasian konsep desa wisata terpadu. Desa wisata terpadu ini dalam pengelolannya dapat mendorong potensi-potensi yang ada kedalam desa wisata dengan konsep pengembangan desa wisata.

*Kedua*, penelitian yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong* yang dilakukan oleh Safrilul Ulum dan Dewi Amanatum Suryani (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong yaitu dengan bentuk nyata (wujud) dan tidak nyata (abstrak). Bentuk nyata meliputi gotong royong, menjadi pemandu wisata, dan menyediakan akomodasi serta kuliner. Kemudian dalam bentuk uang sifatnya berbeda-beda iurannya dan sumber pendaan utama lebih bersumber dari dana luar atau pemerintah. Sedangkan dalam bentuk tidak nyata (abstrak) keterlibatan masyarakat berupa sumbangan ide/gagasan dari perwakilan masyarakat saja, secara umum mayoritas masyarakat masih mengikuti arus dari hasil musyawarah. Pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat Gamplong kurang optimal, dimana kehadiran rapat/musyawarah hanya diikuti oleh sebagai pengurus saja. Kemudian pada tahap pelaksanaan hanya diikuti oleh sebagian masyarakat. Melihat persoalan itu peneliti memberi pandangan terkait pengembangan Desa Wisata Gamplong yang optimal adalah sebagai berikut; *Pertama*, membenahi tata kelola lembaganya dengan menyusun pembangian tugas yang jelas dan program yang terencana sehingga keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkat dan terukur. *Kedua*, masyarakat diberikan stimulus dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh bagi generasi mudanya untuk terlibat dalam

mengembangkan Desa Wisata Gamplong. *Ketiga*, melaksanakan musyawarah yang melibatkan semua elemen yang ada di desa.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan* yang dilakukan oleh Faris Zakaria dan Rima Dewi Supihardjo (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata terdapat konsep-konsep sebagai dasar dari proses pengembangannya. Ada beberapa konsep yang dipakai dalam pengembangan desa wisata, yaitu: *Pertama*, konsep pengembangan secara spesial terbagi menjadi tiga, yaitu; menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata yang memperlihatkan kegiatan sehari-harinya masyarakat Desa Bandungan, menyediakan sarana transportasi khusus untuk menuju kawasan desa wisata untuk mempermudah wisatawan berkunjung kawasan desa wisata dan menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan wisata. *Kedua*, konsep pengembangan non spesial yang harus dilakukan untuk mengembangkan kawasan desa wisata di Desa Bandungan antara lain: menjadikan adat istiadat sebagai peraturan kepada wisatawan yang berkunjung dan melakukan aktivitas wisatawan, memberikan pelatihan terhadap masyarakat, membuat web tentang kawasan desa wisata dan bekerja sama dengan media dan lain sebagainya bentuk promosi, melibatkan semua masyarakat dan menerapkan peraturan zonasi atau kebijakan yang mengatur proses pengembangan desa wisata.

*Keempat*, penelitian yang berjudul *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal* yang dilakukan oleh Hery Hermawan (2016). Berdasarkan hasil temuannya diketahui bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, di antaranya; meningkatkan peluang kerja dan berusaha masyarakat lokal disektor pariwisata, dengan adanya peraturan lokal yaitu pembatasan investasi asing yang masuk berdampak pada meningkatkannya kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri, pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan. Dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran cenderung membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal. Untuk itu pengembangan desa wisata dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal hendaknya tetap berjalan secara berkelanjutan. Selain pembangunan bersifat fisik, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus selalu digiatkan demi terciptanya masyarakat wisata yang kompeten dan mandiri secara ekonomi, serta mengoptimalkan peluang-peluang ekonomi yang muncul dari kegiatan desa wisata.

*Kelima*, penelitian yang berjudul *Strategi Pengembangan Potensi Desa Mengesta sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata* yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sri Astutui (2016). Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata sebagai ekowisata sesuai dengan kondisi alam dengan suasana perdesaan serta kondisi yang ada. Dalam pengembangan potensi Desa Mangesta kedepannya melalui promosi yang baik. Lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, mengadakan program pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan bahasa untuk sumber daya manusia yang ada di Desa Mangesta serta menumbuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya kegiatan pariwisata kedepan. Dalam pengembangan potensi desa sebagai desa wisata dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, melakukan pengemasan produk wisata, baik berupa objek maupun daya tarik serta fasilitas lainnya, peningkatan upaya promosi dan menghadapi persaingan, dan meningkatkan mutu objek daya tarik wisata.

*Keenam*, penelitian yang berjudul *Pengembangan Potensi Desa Wisata melalui Analisa SWOT di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro* yang dilakukan oleh Erna Andajani, dkk (2017). Pada penelitiannya dapat menghasilkan analisa matrik SWOT untuk Desa Mojo dan Desa Mayanggeneng. Matrik SWOT ini menghasilkan strategi yang bertujuan untuk memwujutkan sebagai kawasan Agropolitan di Desa Mojo dan Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu. Strategi ini

yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di desa. Ada empat kelompok program kegiatan utama yaitu; program pengembangan paket agriwisata, program pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan dan pemasaran agrowisata, dan program monitoring dan evaluasi. Analisa matrik SWOT ini sangat membantu desa untuk mengenali potensi dan kelemahan diri bagi desa. Hal ini berguna untuk meraih peluang dan menghadapi ancaman sehingga dapat menentukan strategi sebagai keberlanjutannya dalam pengembangan desa wisata.

*Ketujuh*, penelitian yang berjudul *Pengembangan Potensi Lokal Desa Rejosari Kecamatan Jatirejo Mojokerto guna Mewujudkan Desa Wisata* yang dilakukan oleh Eko Sutrisno (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan telah memberi banyak pengetahuan kepada para pemuda karangtaruna tentang potensi di Desa Rejosari yang semula dianggap biasa saja. Mengetahui cara mengemas paket wisata sehingga saling menguntungkan antara pihak petani atau warga dan wisatawan. Selanjutnya, perlu diadakan kegiatan pengabdian lanjutan yang berhubungan cara pemasaran dan penguatan SDM lokal Desa Rejosari. Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan rekomendasi tentang kesiapan Desa Rejosari menjadi desa wisata yaitu keberadaan air yang mengalir ke rumah warga dan diharapkan setiap warga memiliki toilet, karena proyek kedepannya rumah warga akan digunakan untuk wisata *home stay* atau



wisatawan menginap di rumah warga dan hal yang paling utama adalah menjaga kebersihan lingkungan hidup.

*Kedelapan*, penelitian yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari* yang dilakukan oleh Dewa Putu Bagus Pujawan Putra (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Pateng, masih tergolong rendah dengan bentuk konsultasi yakni semu dan pasif. Masyarakat tidak terlibat dalam proses pengembangan desa wisata hanya manfaat ekonomi yang diperoleh. Oleh Karena itu, pemerintah Desa Carangsari sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan di desa dengan dana yang cukup banyak dari program dana desa saat ini diharapkan mampu membentuk badan pengelola desa wisata serta memwadahi aspirasi masyarakat. Caranya dengan membentuk forum bekerja sama para akademisi dalam memilih persoalan terutama terkait desa wisata dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata sebagai mewujudkan berbasis potensi desa.

*Kesembilan*, penelitian yang berjudul *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan* yang dilakukan oleh Alfi Husni (2019). Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan. Dimana hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi

masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek pembangunan. Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Teluk Bakau perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Posisi masyarakat dalam pembangunan desa wisata di desa tersebut tidak dilibatkan secara langsung, bahkan dalam desain desa wisata dapat dilakukan oleh orang luar yang masuk ke desa. Pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Pemerintah memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

*Kesepuluh*, penelitian yang berjudul *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal* yang dilakukan oleh Neneng Komariah, dkk. (2018). Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan Desa Wisata Agro di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, manajemen organisasi dilakukan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran atau promosi. Dari kelima kriteria desa wisata di Desa Paledah baru dua yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala. Kendala terbesar

untuk menjalankan ketiga kriteria tersebut adalah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Dari berbagai hasil penelitian diatas, dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan terkait *ambivlensi kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata; perspektif governing*. Hal ini mengetahui bahwa, dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo sudah berlangsung sejak dari tahun 2016 dan kegiatan ini merupakan bentuk kekuatan masyarakat secara modal sosialnya. Kehadiran pemerintahan dalam proses pengembangan desa wisata ini, dilihat dari perspektif *governing* adalah membongkar perbuatan pemerintah yang memerintah berdasarkan fungsi dan kebijakannya dalam mengatur dan mengurus disetiap model usaha bersama yang ada di kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Adapun kebijakan pemerintah Kalurahan Sriharjo yang berupa PerKal nomor 5 tahun 2022 tentang pembentukan desa wisata dan kelompok sadar wisata. Wujud dari kebijakan ini merupakan bentuk ambivalensi pemerintah kalurahan dalam melihat usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sehingga implementasi dari kebijakannya lebih pada pemakluman dan ketidak maksimalan fungsi sebagai pemerintahan.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Perbuatan Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan pengembangan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Suprianto, 2014:3).

Di ruang lingkup yang berbeda tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan

namun, justru pemerintahlah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Mengutip Ryaas Rasyid dalam Ratnia Solihah (2018), fungsi pemerintahan bagi masyarakat terdiri dari: *Pertama*, fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi *regulating* (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan berupa peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.

Undang-Undang Desa pasal 4 menjelaskan bahwa pengaturan desa merupakan pemberian pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberi makna bahwa Undang-Undang Desa memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan

ketahanan dan kesatuan sosial budaya masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan social dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

*Kedua*, fungsi pelayanan (*service*). Menurut Sampara Lukman (2000), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memahami pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah untuk memperoleh kepentingan dan kebutuhan demi kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Moenir (2015) pada hakikatnya, pelayanan adalah serangkaian kegiatan. Karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

Perbuatan pemerintah dalam konteks melayani merupakan tidak hanya mencakup pada bagaimana pemerintah melayani atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, pada dasarnya perbuatan pemerintah dalam

melayani adalah tanggung jawab dalam proses pelayanan seperti bagaimana produksi, distribusi dan melindungi apa yang menjadi kekuatan dalam melayani. Produksi yang dimaksud adalah pemerintah memproduksi disetiap kebutuhan pelayanan dan didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Tidak sampai pada kedua hal diatas tanggungjawab pemerintah dalam melayani adalah perlindungan atas objek dan subjek pada pelayanan. Perlindungan ini dapat berupa kebijakan, dan lain sebagainya demi menjaga stabilitas pelayanan pemerintah.

*Ketiga, fungsi pembangunan (development).* Dalam bukunya yang berjudul *Teori Pembangunan*, Kumba Digdowiseiso mengatakan bahwa pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua paradigma, yaitu modernisasi (pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan nilai-nilai individu yang menjunjung proses perubahan tersebut) dan keretgantungan (keterbelakangan dan sistem dunia sesuai dengan klasifikasi ekonomi global).

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa lebih dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Wahidi, 2015).

Pembangunan dan demokrasi desa merupakan fokus utama Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Hal ini diperjelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Di sini disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian pembangunan desa. Dengan demikian, peraturan perundangan mengisyaratkan bahwa pembangunan desa dilakukan secara demokratis dengan melibatkan unsur masyarakat dan dilakukan secara partisipatif (Sahdan, 2019: 6-7).

Dalam pasal 78 Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan



pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa dapat disusun secara berjangka yaitu; (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan jangka waktu enam tahun, dan (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan jangka waktu satu tahun.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Menurut Sutoro Eko (2005), pembangunan desa sebenarnya mempunyai dimensi yang luas, ia sebagai konsep *payung* yang mencakup isu-isu pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, pembangunan sosial, dan juga penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan merupakan langkah awal untuk memberi rangsangan bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan sumber daya yang ada. Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harafiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Ife, dalam Alfitri, 2011).

Menurut Parson sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian. Secara singkat, pemberdayaan (*empowerment*) dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat supaya dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan secara bertanggung jawab demi merubah kehidupan baik secara individu maupun kelompok sosial masyarakat.

Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak *Non-Government Organizations* (NGOs), baru setelah Konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan proses pembangunan yang mendorong Prakarsa masyarakat berakar dari bawah (Gulet, dalam Alfitri, 2011).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam segala hal, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2005). Sementara itu, Robert Chambers berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered, participatori, empowering, and sustainable*.

## **2. Kebijakan**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Richar Rose sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Menurut Friedrich, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu dan dalam kebijakan mencakup implementasi dan evaluasi.

Dalam proses agenda kebijakan public menurut Anderson (1984) ada tiga bentuk yaitu pola kerja sama, persuasif, dan pengarahan. Dimana dalam proses kerja sama ada sistem negosiasi, saling memberi dan menerima, dan kompromi. Persuasif lebih merujuk pada kelompok aktor menyakinkan kelompok aktor lain dalam menentukan kebijakan publik. Sedangkan pengaruh lebih kearah siapa yang menjadi superordinat dan siapa yang menjadi subordinat yang berkaitan dengan proses kebijakan yang bersifat structural. Dalam hal ini kelompok formal (pemerintah) dan kelompok non formal (kelompok kepentingan, warga negara individual) ini merupakan gambaran aktor yang dapat mempengaruhi sebuah pembuatan maupun perbaikan kebijakan publik.

Dalam konteks formulasi kebijakan dimana para kelompok kepentingan berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka melalui “lobby”, maka Greenwald (1997) menjelaskan adanya berbagai teknik lobby yang baik langsung (mempresentasikan pendapat atau fakta secara langsung kepada perumus kebijakan, berpartisipasi dalam *bill drafting*, pengujian pendengaran) maupun tidak langsung (tindakan konsisten, anggota kelompok kepentingan memperbesar dampaknya terhadap “*grass-root*” melakukan lobi dengan sejumlah anggota besar yang ada didalamnya, teknik-teknik pengawasan

situasi tertentu yang dengan mendramatiskan berbagai isu yang ada, mengkampanyekan isu publik melalui protes dan lain sebagainya).

Dalam sistem yang demokratis dan liberal setiap orang berhak mengajukan pendapat. Kebebasan ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan. Pada pandangan pluralis bahwa tuntutan masyarakat menjadi sangat penting dalam perumusan penyelesaian masalah. Dimana seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mengeluh maupun mendukung kebijakan yang telah diambil serta ikut dalam setiap perumusan kebijakan. Yang dimana lebih digambarkan didalam sebuah sistem input, *output* dan *outcome*. Masyarakat yang begitu plural dipersilahkan untuk berlomba mempengaruhi kebijakan secara adil dan responsif dan proposional untuk memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Selanjutnya Budi Winarno (2012: 36-37) mengatakan bahwa kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan kosenkuensi-konsekuensi kebijakan publik. Selanjutnya, pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan agenda. Pemerintah dapat menetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, masalah-masalah yang ada akan masuk ke dalam agenda perumusan kebijakan dan ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

*Kedua*, formulasi kebijakan. Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” menyusulkan pemecahan masalah terbaik. *Ketiga*, adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas, legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

*Keempat*, implementasi kebijakan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

*Kelima*, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menjadi dampak yang diinginkan.

### **3. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Menurut Suryaningrat, pemerintah desa adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara masyarakat yang tanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban (Kansil, 1991).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa dalam dapat menjalankan kewenangan desa, pemerintah desa berlandaskan pada asas-asas desa (*rekognisi dan subsidiaritas*) demi menuju desa maju dan mandiri. Kewenangan desa yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.



Dalam melaksanakan tugas, kepala desa merupakan bagian dari struktur pemerintah desa berwenang sebagai berikut; memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk besar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi.

Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan meningkatkan permasalahan yang ada, birokrasi cenderung terus semakin besar. Hal inilah yang melatarbelakangi kelahiran istilah *good governance*. *Good governance* berasal dari istilah *governance* (pemerintahan). *Governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan, proses implementasi, pelayanan, dan perlindungan masyarakat. Menurut Agus Bahrudin (2015), *governance* merupakan terminologi untuk menggantikan istilah *government* yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah negara. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) menjadi *enabler* atau fasilitator dan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian dari *governance* adalah perbaikan kinerja atau kualitas.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan globalisasi. *Good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, agar *good governance* menjadi kenyataan dan berhasil dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, etos kerja, dan moral yang tinggi.

Menurut Bank Dunia (1992), *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Selanjutnya, Jusuf Wanandi mengemukakan makna *good governance* adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat. Secara umum, *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum (Nisjar, 2018).

*Good Governance* dapat dijalankan oleh pemerintah dengan berbasis pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. UNDP hanya memberikan dua indikator “*good governance*” yaitu: (1) desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dengan menekankan perbaikan nilai efisiensi, mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan partisipasi di bidang ekonomi dan politik; dan (2) kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat.

#### **4. Konsep *Governing***

Pembacaan tentang model dan konsep desa wisata yang sedang dikembangkan di Kalurahan Sriharjo dipandu oleh perspektif *governing*. Menurut Mazhab Timoho, *governing* adalah salah satu konsep yang dipakai dalam memahami ilmu pemerintahan (G2). Menurut Mazhab Timoho, *governing* diartikan sebagai perbuatan pemerintah dalam memerintah. *Governing* adalah sebuah konsep yang berbeda dengan konsep *ruling*. Stevan A. Cook (2007) menulis “*Rulling but not Governing*” (menguasai tapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini, *rulling* dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus.

Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.<sup>6</sup> Penggunaan perspektif *governing* dalam penelitian ini mengarah pada fungsi pemerintahan dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata dengan mengelola aset dan potensi-potensi yang ada.

---

<sup>6</sup> Dalam Chanel Youtubena, Sutoro Eko menjelaskan bahwa masyarakat adalah konsep antropologi (*community-komunal*) dan konsep sosiologis (*society-kolektif*). Warga, sebagai konsep hukum, yang menempatkan setiap individu sebagai pribadi yang utuh, pemilik abash negara, yang memiliki hak dan kewajiban. Penduduk secara alamiah merupakan penghuni tempat tinggal, yang kemudian diintervensi negara dengan statistik dan administrasi. Maka penduduk adalah konsep administrasi dan statistik yang disensus, diukur, dihitung, didefinisikan, dsb. Rakyat merupakan konsep politik, sebagai basis kekuasaan negara sekaligus pembentuk pemerintah.

## **G. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan terfokus dan tidak melebar, maka perlu adanya ruang lingkup. Ruang lingkup berfungsi untuk membatasi penelitian pada ambivalensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata: perspektif *governing*.

- a. Konsep kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata;  
dan
- b. Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejala yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Moleong, 2002). Untuk mengungkap fenomena perbuatan pemerintah dalam meningkatkan/mengembangkan desa wisata dan pengaruhnya terhadap desa dan kehidupan masyarakat lokal di Kalurahan Sriharjo, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Menurut Hadari Nawawi (2001), metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Objek penelitian ini yaitu Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

### **b. Subjek Penelitian**

Dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian adalah informan yaitu orang yang memberi informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Lurah, Dukuh, Ketua RT/RW setempat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), masyarakat, dan Tim Pengelola Wisata. Penentuan narasumber dilakukan dengan cara memilih informan yang dianggap dapat mewakili unsur yang ada.

**Tabel I.1 Profil Subjek Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jabatan
1	Titik I. Khasana	Perempuan	43	Lurah Sriharjo
2	Jiono	Laki-laki	56	Pengelola Wisata Bayu Bening
3	Jurati	Laki-laki	50	Ketua RT 5 Padukuhan Wunut
4	Sumadiono	Laki-laki	43	Ketua Pokdarwis Dewisari
5	Suminah	Perempuan	43	Pengelola Wisata Bayu Bening
6	Sarjio	Laki-laki	38	Pengelola Wisata Lembah Sorory
7	Supriyani	Perempuan	43	Masyarakat
8	Sum	Perempuan	42	Masyarakat
9	Wijaksono	Laki-laki	50	Masyarakat
10	Warsono	Laki-laki	41	Dukuh Sugapan
11	Sukarti	Laki-laki	40	Ketua Pengelola Wisata Lembah Sorory
12	Sugiyono	Laki-laki	45	Masyarakat

*Sumber: Hasil Wawancara Peneliti*

### **c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi (Pengamatan)**

Peneliti melakukan observasi di Kalurahan Sriharjo adalah untuk menyajikan gambaran realistic tentang perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu mengartikan perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu atau mengetahui secara gambaran umum terkait fenomena yang terjadi sesuai dengan topik yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Nugrahani, 2014:132).

Ratcliff menyatakan bahwa ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi.



Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pendekatan partisipasi, melihat, mendengar, dan mencermati objek penelitian yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide interview*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Saeful, 2009: 6-7).

Pertanyaan dalam wawancara mendalam tersebut pada umumnya disampaikan secara spontan. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana biasa.

Sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal.

Menurut Yuni (2000), wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama dengan pertanyaan berbentuk *open-ended* yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas dan opini.

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Lurah, Dukuh, Ketua RT/RW setempat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), masyarakat, dan Tim Pengelola Wisata.

### **c. Dokumentasi**

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2018). Hal ini bermaksud untuk mendapatkan data secara terperinci dengan melihat dan mencatat dengan gambar atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data baik

dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan alat elektronik sebagai bahan untuk menghimpun dan menganalisis data. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio, pengambilan foto atau film. Sedangkan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

## **b. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2016), reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai *governing* dalam pengembangan desa wisata.

## **c. Penyajian Data**

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Hal yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

Ahmad Rijali (2018) mengatakan bahwa penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang

terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

**d. Penarikan Kesimpulan**

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

#### **A. Sejarah Kalurahan**

Kalurahan Sriharjo yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk pada tahun 1948. Nama ‘Sriharjo’ diambil dari geografi wilayah dan mata pencaharian penduduk. Menurut mitos Jawa, kata “Sriharjo” adalah pemberian dari Dewi Sri dan “Harjo” yaitu raharjo atau sejahtera. Jika dilihat dari Namanya, maka Sriharjo memiliki arti sebagai desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam.

Kalurahan Sriharjo merupakan penggabungan dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Mojohuro, Kelurahan Dogongan, dan Kelurahan Kedungmiri. Pada tahun 1948 ketiga kelurahan tersebut digabungkan menjadi satu kelurahan yaitu Kalurahan Sriharjo. Setelah pembentukan tersebut, wilayah Kalurahan Sriharjo dibagi menjadi tiga belas (13) padukuhan. Adapun Pedukuhan tersebut di antaranya: Padukuhan Miri, Jati, Mojohuro, Pelemadu, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, Ngrancah, Pengkol, Sompok dan Wunut. Pada saat penggabungan ini, kantor sementara bertempat di rumah Bapak Sosro Margono yang berada di Padukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951 dibangun kantor baru Pemerintah Kalurahan Sriharjo di atas tanah kas desa di wilayah Padukuhan

Mojohuro. Susuna Pamong Kalurahan Sriharjo, pada saat itu adalah sebagai berikut: Lurah (Sosro Margono), Carik (Warto Sumiyarso), Jogoboyo (Sastro Suharjono), Sosial (Kami Rejo), Ulu-Ulu (Sastro Sarjono), dan Modin dijabat oleh Chudonri.

Semenjak digabungkan menjadi satu, Kalurahan Sriharjo telah dipimpin oleh tujuh Lurah dengan jangka waktunya masing-masing. Berikut adalah daftar Lurah Kalurahan Sriharjo: *Pertama*, Sosro Margono (1948-); *Kedua*, Warto Sumiyarsono (-1987); *Ketiga*, Dimun, Bc. Hk (1987-1997); *Keempat*, Supardijana (1999-2008); *Kelima*, Edy Gunawan (2008-2014); *Keenam*, Sukapdjo (2014-2016); *Ketujuh*, Titik Istiyawatun Khasanah (2018-2024).

Pada setiap masa jabatan, ketujuh Lurah di atas mempunyai perhatian yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan kalurahan. *Pertama*, pada masa pemerintahan Sosro Margono, Pemerintah Kalurahan Sriharjo memusatkan perhatian pada pembentukan dan penataan pemerintahan Kalurahan Sriharjo. Hal ini terjadi karena pada saat itu Kalurahan Sriharjo baru saja dibentuk yang merupakan hasil dari penggabungan tiga kelurahan. *Kedua*, pada masa pemerintahan Warto Sumiyarsono, Pemerintah Kalurahan Sriharjo memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal administrasi yang pada saat itu merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat.

*Ketiga*, pada masa pemerintahan Kalurahan Dimun, Bc. Hk, Pemerintah Kalurahan Sriharjo berorientasi pada implementasi atas instruksi dari Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena pada saat itu merupakan rezim Orde Baru di mana pemerintah kalurahan ditempatkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah suprakalurahan. *Keempat*, pada masa pemerintahan Supardijana, Pemerintah Kalurahan Sriharjo mulai melakukan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan lain-lain. Pembangunan pada masa ini lebih mengandalkan kekuatan swadaya masyarakat. Hal ini terjadi karena pada tahun 1999 sampai dengan 2008 belum ada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

*Kelima*, pada masa pemerintahan Edy Gunawan, Pemerintah Kalurahan Sriharjo masih berfokus pada pembangunan fisik. Adapun pembangunan fisik tersebut meliputi pembangunan pendopo di kantor Kalurahan Sriharjo. Era Edy Gunawan memiliki cara pandang yang salah terhadap uang kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan. Beliau memiliki persepsi bahwa uang kalurahan juga merupakan uang lurah. Akibatnya, ketika dilakukan audit setelah masa jabatannya selesai, beliau terjerat kasus korupsi. *Keenam*, pada masa pemerintahan Sukapdjo, Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga berfokus pada pembangunan fisik. Adapun fasilitas yang dibangun adalah gedung serbaguna Kalurahan Sriharjo. Akan tetapi, Sukapdjo tidak menyelesaikan masa jabatannya. Hal ini terjadi karena beliau jatuh sakit. Sebelum beliau sakit, diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Sriharjo menjalankan roda pemerintahan mengikuti



regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diketahui bahwa beliau keteteran dalam menjalankan intruksi dari pemerintah suprakalurahan. Hal ini terjadi karena banyaknya laporan yang harus dibuat oleh pemerintah kalurahan pada saat itu. *Ketujuh*, pada masa pemerintahan Titik Istiyawatun Khasanah, Pemerintah Kalurahan Sriharjo memiliki banyak inovasi yang berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat. Hal yang sudah dan akan dilakukan pada masa pemerintahan ini yaitu melakukan pembangunan fisik dan non fisik sampai masa jabatannya berakhir.

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Kalurahan Sriharjo adalah salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Sriharjo adalah 502.36 Ha yang terdiri dari 63 RT dan 15 Padukuhan. Batas wilayah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Utara: Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo;
- b. Selatan: Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
- c. Barat: Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong; dan
- d. Timur: Kalurahan Mangunan, Kapanewon Imogiri.

## 2. Orbitrasi

Jarak Kalurahan Sriharjo ke pusat Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Jarak dari Kalurahan Sriharjo ke Kapanewon Imogiri adalah 3 km;
- b. Jarak dari Kalurahan Sriharjo ke pusat Kota Provinsi adalah 17 km; dan
- c. Jarak dari Kalurahan Sriharjo ke Pusat Kabupaten adalah 10 km.

## C. Kondisi Demografis

### 1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kalurahan Sriharjo adalah 9.489 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel II.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	4.687	49,2
2	Perempuan	4.826	50,8
<b>Jumlah</b>		<b>9.489</b>	<b>100</b>

*Sumber: Website Kalurahan Sriharjo Tahun 2021.*

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.687 jiwa (49,2%) sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.826 jiwa (50,8%). Dengan begitu, selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berjumlah 139 jiwa. Jadi, populasi penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang.

## 2. Penduduk Berdasarkan Usia

Kependudukan merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan perhatian yang serius. Penduduk merupakan suatu elemen yang wajib dimiliki di setiap wilayah yang memiliki pemerintahan. Eksistensi suatu wilayah yang memiliki pemerintahan bisa diakui jika memiliki penduduk. Di dalam pemerintahan tentunya penduduk tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga dijadikan subjek. Dengan demikian, perlu adanya klasifikasi penduduk berdasarkan umur untuk salah satunya melihat potensi sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Sriharjo.

**Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0-15 Tahun	1.937
2	16-65 Tahun	6.410
3	Di atas 65 Tahun	1.136
<b>Jumlah</b>		<b>9.489</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar di Kalurahan Sriharjo adalah penduduk dengan umur 16 tahun sampai dengan 65 tahun dengan jumlah 6.410 orang. Artinya, mayoritas penduduk Kalurahan Sriharjo termasuk usia produktif. Penduduk dengan kategori anak-anak terbilang cukup banyak yaitu berjumlah 1.937 orang dengan rentan umur dari 0 sampai dengan 15 Tahun, begitupun dengan penduduk yang dapat

dikategorikan seseorang cukup banyak yaitu berjumlah 1.136 orang dengan rentan umur diatas 65 tahun.

### **3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan juga memiliki pengaruh untuk menentukan keterampilan dan keahlian seseorang. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan pula oleh pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal berpikir yang akan menentukan tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Maka dari itu perlunya mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan untuk melihat potensi-potensi SDM yang ada di Kalurahan Sriharjo.

**Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak-Kanak	462
2	Sekolah Dasar	2.680
3	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	1.416
4	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	3.217
5	Akademi/D1-D3	169
6	Strata 1	359
7	Strata 2	9
7	Strata 3	1
8	Tidak Sekolah	
<b>Jumlah</b>		<b>8.310</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Sriharjo sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat sudah pernah menempuh pendidikan dan bisa membaca serta menulis.

#### **4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup. Dalam kepribadian manusia memiliki akal dan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan manusia dapat memperbaiki kemampuan dan mengembangkan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mendapatkan

pekerjaan yang diinginkan karena adanya keterbatasan di dalam dirinya baik itu yang berkaitan dengan kemampuan dan ruang untuk mengembangkan kemampuannya. Pekerjaan tentunya sangat mempengaruhi kehidupan seseorang baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya mengklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Sriharjo untuk melihat potensi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil	145
2	TNI/Polri	32
3	Swasta	628
4	Wiraswasta/Pedagang	834
5	Petani	821
6	Jasa	291
7	Buruh Tani	278
8	Pensiunan	74
9	Peternak	280
10	Tukang	353
11	Pekerja Seni	10
12	Pengrajin	38
13	Lain-lain	1.041
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	619
<b>Jumlah</b>		<b>5.444</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kalurahan Sriharjo sangatlah beragam. Mata pencaharian yang paling banyak merupakan wisatawan/pedagang dengan jumlah 834 orang dan yang paling sedikit adalah pekerja seni dengan jumlah 10 orang. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani dan sebagai buruh tani yang bergantung hidup dengan kondisi alam, masih banyak dengan jumlah petani 821 orang dan buruh tani sebanyak 278 orang.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal sangat penting karena dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana merupakan suatu gambaran tentang implementasi fungsi pemerintahan yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan. Dengan demikian, sarana dan prasarana harus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya demi keberhasilan dan kemajuan Kalurahan Sriharjo. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana di Kalurahan Sriharjo.

## 1. Prasarana Pendidikan

**Tabel II.5 Prasarana Pendidikan**

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Perpustakaan Desa	1
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	4
4	Sekolah Dasar (SD)	4
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan di Kalurahan Sriharjo sudah cukup memadai. Dari tabel di atas juga kita dapat mengetahui bahwa Kalurahan Sriharjo memiliki Perpustakaan Desa, Sekolah Paud, Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Jumlah 4 (empat) unit, Sekolah Dasar SD dengan jumlah 4 (empat) unit dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 1 (satu) unit. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai tentunya akan mempengaruhi kualitas SDM di Kalurahan Sriharjo.



## 2. Prasarana Ibadah

**Tabel II.6 Prasarana Ibadah**

No	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Masjid	20
2	Mushola	19
3	Gereja	1
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas ibadah di Kalurahan Sriharjo sudah sangat memadai. Dari tabel di atas juga kita mengetahui bahwa jumlah tempat ibadah Masjid di Kalurahan Sriharjo berjumlah 20 unit, Musholah berjumlah 19unit dan Gereja berjumlah 1 unit. Prasarana ibadah Masjid dan Musholah di Kalurahan Sriharjo tersebar di 13 Padukuhhan yang ada. Dan dari tabel di atas dapat diketahui juga bahawa jumlah tempat ibadah umat Islam lebih banyak dibanding dengan tempat ibadah penganut kepercayaan lain. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Kalurahan Sriharjo menganut agama Islam.

### 3. Prasarana Kesehatan

**Tabel II.7 Prasarana Kesehatan**

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Posyandu/Polindes	22
2	Puskesmas	1
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas prasarana kesehatan di Kalurahan Sriharjo sudah memadai. Dari tabel di atas dapat diketahui juga bahwa jumlah Posyandu/Polindes berjumlah 22 (dua puluh dua) kelompok yang tersebar di 13 Padukuhan yang ada di Kalurahan Sriharjo dan Puskesmas berjumlah 1 (satu) unit yang terletak di depan kantor Kalurahan Sriharjo di Padukuhan Mojohuro. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai ini tentunya memudahkan masyarakat Kalurahan Sriharjo untuk mengakses fasilitas kesehatan dan tentunya fasilitas ini memiliki dampak yang baik untuk kesehatan masyarakat di Kalurahan Sriharjo.

#### 4. Prasarana Umum

**Tabel II.8 Prasarana Umum**

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah (Unit)
1	Olahraga	75
2	Kesenian Budaya	89
3	Balai Pertemuan	32
4	Sumur Desa	963
5	Pasar	1
6	Lain-lain	16

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas prasarana umum di Kalurahan Sriharjo sudah memadai. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa fasilitas olahraga berjumlah 75 (tujuh puluh lima) unit yang tersebar di 13 (tiga belas) padukuhan yang ada di Kalurahan Sriharjo. Kemudian Kalurahan Sriharjo memiliki 89 (delapan puluh sembilan) kelompok kesenian/budaya, Balai Pertemuan dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) unit yang tersebar di seluruh padukuhan yang ada di Kalurahan Sriharjo. Sumur kalurahan berjumlah 963 (Sembilan ratus enam puluh tiga) unit yang tersebar di seluruh padukan dan pasar kalurahan berjumlah 1 (satu) unit.

## 5. Prasarana Perhubungan

**Tabel II.9 Prasarana Perhubungan**

No	Jenis Prasarana Perhubungan	Jumlah
1	Jalan Padukuhan/Lingkungan	12.258
2	Jalan Desa	5.807
3	Jalan Kabupaten	1.875

*Sumber: Buku Monografi Desa Semester II 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas jalan padukuhan/lingkungan seluas 12,258 Km, jalan kalurahan 5,807 Km dan jalan kabupaten 1,875 Km. Dengan demikian, fasilitas parasana perhubungan di Kalurahan Sriharjo sudah cukup memadai.

### E. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kalurahan Sriharjo bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul di Kalurahan Sriharjo yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Hal ini tentunya mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Kalurahan Sriharjo. Angka kemiskinan Kalurahan Sriharjo yang masih cukup tinggi. Dengan begitu, Kalurahan Sriharjo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Ragam mata pencaharian masyarakat Kalurahan Sriharjo bisa dilihat pada tabel II.4 tentang Penduduk

Menurut Mata Pencaharian. Dengan mata pecaharian yang beragam ternyata jumlah penduduk miskin di Kalurahan Sriharjo masih cukup banyak yaitu 3.954 jiwa atau 1.299 KK dari jumlah penduduk Sriharjo secara keseluruhan yaitu 9.489 jiwa atau 3.342 KK.

Kalurahan Sriharjo memiliki beberapa kelembagaan sosial dengan berbagai macam bidang kegiatan. Hal ini merupakan salah satu aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan kepada masyarakat. Berbagai organisasi sosial di antaranya adalah LPMKal dengan 13 Pokgiat LPMKal di tingkat Padukuhan, PKK, Karang Taruna, Gapoktan terdiri 13 Kelompok Tani, 13 Kelompok Ternak, 7 Kelompok Pertanian, dan Kelompok Wanita Tani. Dalam hal pengairan, terdapat 4 blok kelompok Petani Pengguna Air (P3A). Keempat P3A tersebut tergabung dalam Gabungan Petani Pengguna Air (GP3A) Kalurahan Sriharjo. Selain itu, terdapat koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan usaha keluarga maupun tujuan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pada sektor seni dan budaya, hampir setiap padukuhan memiliki potensi seni budaya dan memiliki ragam yang berbeda, mulai dari karawitan, jathilan, shalawatan/hadroh, gejog lesung, sampai dengan wayang kulit. Dari sisi kelembagaan, kesenian tradisional di setiap padukuhan telah diwadahi oleh kelompok-kelompok kesenian. Hanya saja, belum semua kelompok kesenian yang ada terdaftar secara resmi pada Dinas Kebudayaan.

Dari tebal di atas juga dapat diketahui bahwa di dalam struktur pemerintahan desa atau Kalurahan Sriharjo memiliki 4 tenaga honorer. Mekanisme perekrutan tenaga honorer juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan yang mana tenaga honorer direkrut dengan mekanisme test. Masa kerja Pamong Kalurahan akan di perpanjang setiap satu tahun sekali jika tenaga honorer tersebut masih dibutuhkan. Perpanjangan masa kerja Pamong Kalurahan diresmikan dengan dikeluarkannya keputusan kalurahan oleh Lurah Kalurahan Sriharjo.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis terkait Pengembangan Desa Wisata dalam Perspektif *Governing* di Kalurahan Sriharjo, dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, kebijakan Pemerintah Kalurahan Sriharjo. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatur pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo. Namun, kebijakan ini belum banyak masyarakat yang mengetahui akan informasi itu. Kebijakan dengan konsepnya telah mengatur terkait prosedur untuk usaha wista. Pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo belum mengatur secara umum karena pengembangan wisata belum terbentuk dalam suatu lembaga usaha desa yaitu BUMKal. Pemerintah hanya sampai pada pembentukan Pokdarwis untuk menjadi koordinator dalam pengembangan desa wisata. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kaluraha Sriharjo merupakan suatu bentuk ambivalensi pemerintah dalam melihat proses pengembangan desa wisata yang di lakukan oleh komunitas masyarakat dan individu.

*Kedua*, implementasi kebijakan. Pengembangan desa wisata masih dalam bentuk usaha secara mandiri dan kelompok yang tidak melibatkan pemerintah kalurahan dan pihak luar. Sejauh ini, pemerintah kalurahan absen dalam pengembangan desa wisata dalam bentuk dukungan baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Akses masyarakat dalam pengembangan usaha wisata di Kalurahan Sriharjo masih terbatas. Hal ini terjadi karena adanya pemakluman dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada masyarakat untuk mengelola objek wisata secara mandiri maupun kelompok. Setiap usaha wisata yang dibentuk atas dasar usaha masyarakat belum diakomodasi ke dalam suatu lembaga usaha kalurahan yaitu BUMKal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

### **1. Bagi Pemerintah Kalurahan Sriharjo**

Pemerintah Kalurahan Sriharjo hendaknya menyatukan kepentingan BUMKal, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan usaha wisata ke dalam Badan Usaha Milik Kalurahan, sehingga legalitas usaha wisata kuat dan masyarakat mempunyai akses yang luas dalam mengelola potensi wisata. Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga diharapkan dapat memfasilitasi usaha masyarakat demi kelancaran pengembangan wisata.

### **2. Bagi masyarakat Kalurahan Sriharjo**

Masyarakat Kalurahan Sriharjo hendaknya menyatukan setiap usaha wisata yang sedang dikembangkan ke dalam lembaga usaha



yang legal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat legalitas pengembangan wisata.

### 3. Bagi Pokdarwis

Pokdarwis hendaknya berpartisipasi secara penuh dalam pengembangan wisata, baik dari tahap perencanaan hingga sampai tahap evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitri. (2011). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Edi, S. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Eko, S. (2005). *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, S. (2015). *Desa Baru Regulasi Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, S. (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD”.
- Gede, I. N. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Kencana, I. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Kedua Jatinangor: PT. Refika Aditama. Cetakan Kedua.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahdan, G. (2019). *Perubahan Paradigma Pembangunan Involusi dan Distorsi Demokrasi dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: The Indonesia Power of Democracy (IPD).
- Sufianto, D. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahidi, R. (2015). *Membangun Perdesaan Modern*. Bogor: Indec.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: CAPS.

### **Jurnal**

- Alamsyah, M. N. (2011). *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 02.
- Asyiah, N. (2016). *Eksistensi Perlindungan Hukum Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Samudra Keadilan, Vol. 11, Nomor 1.
- Astuti, N. N. (2016). *Strategi Pengembangan Potensi Desa Mengesta sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata*. Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 6 No. 1.
- Bahrudin, A. (2015). *Pola Hubungan Pemerintah Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4, No.3.
- Bagus, D. P. (2020). *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 22 No.2.
- Damayanti, N. W. (2018). *Potensi Pengembangan Desa Kliwon sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen*. Jurnal Of Regional and Rulel Development Planning.

- Damayanti, G. R. (2016). *Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas*. Jurnal Pembangunan Kota, Vol. 4 No. 1.
- Erna, Andajani D. (2017). *Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Analisa SWOT di Kecamatan Katitidu Bojonegoro*. Jurnal Senas Pro.
- Hastuti, D. (n.d.). *Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta*. Jurusan Pendidikan Geografi, Fis UNY.
- Halim, A. (2020). *Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 2.
- Hendriana, D. (2019). *Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. JUMPA Vol. 6 No. 1.
- Hermawan, H. (2016). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata, Vol.III No. 2.
- Husni, A. (2019). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan*. Jurnal Socius (Journal Of Sociology Research and Education).
- Muktiali, I. T. (2015). *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap Perubahan Pembangunan Lahan, Ekonomi dan Sosial Masyarakat*. Jurnal Teknik PWK Vol. 4 No. 2 .
- Neneng Komariah, D. (2018). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Pariwisata Pesona Vol.3 No.2.
- Nur Indriyani, D. (2018). *Implikasi Pembangunan Desa Wisata terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal*. Seminar Nasional Manajemen Akuntansi Dan Perbankan.
- Sembiring, A. S. (2004). *Jenis-Jenis Penyimpangan Perbuatan Pemerintah*. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Solihah, R. (n.d.). *Perihal Pemerintah dan yang Diperintah*. Modul .

- Sunge, M. (2009). *Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah*. Inovasi, Vol.6, Nomor 2.
- Sugiarti, d. (2016). *Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ngawi*. Jurnal Cakra Wisata Vol. 17 Jilid 2.
- Sutrisno, E. (2018). *Pengembangan Potensi Lokal Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo Mojokerto, Guna Memwujudkan Desa Wisata*. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP4MP Universitas Islam Majapahit).
- Syamsu, S. (2008). *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*. Government: Jurnal Government Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1.
- Sinuraya, N. et.(2020). *Potensi UMKM dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Suranny, L. E. (2021). *Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 5, No. 1.
- Suprihardjo, F. Z. (2014). *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik POMITS Vol. 3 No. 2.
- Suryani, S. U. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong*. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1.

### **Sumber Internet**

- <https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/298302/desa-wisata-sejahterakan-perekonomian-masyarakat-kabupaten-Bantul>.
- <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/08/04/desa-sriharjo-jadi-rintisan-desa-budaya>.
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>.

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2020.

Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Sriharjo.